



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KEDIRI

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127  
Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564  
Website: [www.iainkediri.ac.id](http://www.iainkediri.ac.id)

Yth.

1. Biro AUAK
  2. Direktur Pascasarjana
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Para Ketua Lembaga, Kepala Unit, Kepala Satuan dan Kepala Bagian
- di  
IAIN Kediri

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 369 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**A. Umum**

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan/atau Tindakan dan dapat mengabaikan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembang tugas.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat IAIN Kediri serata dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat IAIN Kediri dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

- a. Meminimalisir benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada IAIN Kediri; dan
- b. Menghindarkan setiap kebijakan Pimpinan pada IAIN Kediri dari adanya kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi/golongan.

**2. Tujuan**

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengidentifikasi, mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. Meningkatkan integritas bagi seluruh Pejabat pada IAIN Kediri;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- e. Menciptakan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada setiap lingkungan kerja.

**C. Ruang Lingkup**

Penanganan benturan kepentingan pada IAIN Kediri difokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
( I A I N ) KEDIRI**

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127  
Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564  
Website: [www.iainkediri.ac.id](http://www.iainkediri.ac.id)

**D. Dasar**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; dan
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 225 Tahun 2015 tentang pedoman Penanganan Benturan kepentingan pada Kementerian Agama.

**E. Isi**

Berdasarkan hasil identifikasi benturan kepentingan pada IAIN Kediri, maka seluruh pimpinan pada Biro, Fakultas, Lembaga, Unit, Satuan dan Bagian agar:

1. Meminimalisir terjadinya benturan kepentingan pada setiap kegiatan dengan memperhatikan hasil identifikasi benturan kepentingan sebagaimana terlampir;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
3. Memberikan pernyataan secara tegas terhadap pejabat/pegawai yang terbukti mengabaikan ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi/golongan; dan
4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Rektor IAIN Kediri.

Demikian surat edaran ini diterbitkan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 7 Oktober 2024  
Rektor



Wahidul Anam